

PERSEPSI MAHASISWA STMIK WIDYA PRATAMA TERHADAP UU ITE

Hermanus Wim Hapsoro¹, Dicke JSH Siregar²

Program Studi Manajemen Informatika, STMIK Widya Pratama¹

Program Studi Teknik Informatika Informatika, STMIK Widya Pratama²

Jl. Patriot No 25 Pekalongan

Email : wimhapsoro06@gmail.com¹, dicke.stmikwp@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendapatkan data dan informasi tentang bagaimana persepsi terhadap undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Responden dari penelitian ini adalah mahasiswa STMIK Widya Pratama. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diukur dengan skala likert. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif. Hasil rekapitulasi terhadap kuesioner, diperoleh nilai index sebesar 73,08%, maka dapat ditarik simpulan persepsi responden terhadap UU no 11 tahun 2008 berada di kategori setuju atau positif

Keyword : UU ITE, Persepsi Mahasiswa

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hadir untuk melindungi kepentingan masyarakat baik secara perorangan, properti/bisnis. Dengan telah disahkan UU ITE ini merupakan *nilai tambah* bagi Indonesia, karena secara serius telah mengintegrasikan regulasi yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi ke dalam hukum positif (*existing law*) nasionalnya. UU ITE lebih mengarah pada kegiatan *hacking*, transaksi via sistem elektronik, hingga soal hak kekayaan intelektual. (*Depkominfo, 2008*)

Pemerintah tidak mungkin dapat bekerja sendiri tanpa partisipasi dari segenap *stakeholder*. Khalayak juga harus berperan dalam implementasi UU ITE. Demikian pula kalangan akademisi harus memberikan kontribusi yang signifikan. Selama ini Pemerintah telah melakukan sosialisasi baik melalui forum-forum diskusi maupun dialog. (*Depkominfo, 2008*) STMIK Widya Pratama merupakan salah satu perguruan tinggi komputer di kota Pekalongan. Mahasiswa STMIK Widya Pratama harus mengerti undang-undang dibidang teknologi informasi.

Terkait dengan Kajian Persepsi Mahasiswa terhadap UU ITE, jika mengacu pada teori komunikasi, maka kecenderungan dari proses komunikasi yang terjadi dilihat dari sisi pandang dari *receiver* (khalayak), yaitu individu-individu yang diterpa pesan baik secara antarpersonal maupun melalui media massa. Tentunya, akan menimbulkan

sejumlah pertanyaan penting : bagaimana seseorang menerima dan memproses informasi atau pesan?, bagaimana seseorang memaknai pesan yang diterima? (*Depkominfo, 2009*)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi tentang bagaimana persepsinya seseorang tentang UU ITE ?Manfaat Praktis dari penelitian ini yaitu tersajinya data terolah dari masyarakat menyikapi UU ITE. Kemudian dari sisi akademisi, hasil akhir yang diharapkan sebagai suatu penelitian kebijakan (*policy research*).

Persepsi merupakan proses kognitif yang dialami setiap individu ketika memahami informasi tentang situasi lingkungannya melalui indrawi. Menurut Lahlry persepsi merupakan proses yang berkaitan dengan bagaimana seseorang memaknai data atau informasi yang diterima melalui indera penglihat dan indera pendengar. (*Tankard, 1997*)

Menurut Berelson dan Steiner, persepsi merupakan suatu proses yang kompleks di mana orang-orang menyeleksi, mengorganisir, menafsirkan rangsangan indrawi ke dalam arti yang bertalian dengan gambaran keadaan saat ini. (*Berelson*) Sedangkan Jalaluddin Rakhmat mengatakan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. (*Rachmat, 2003*) Onong Uchjana Effendy juga memberikan pengertian tentang persepsi sebagai

penginderaan terhadap suatu kesan yang timbul dalam lingkungannya; penginderaan itu dipengaruhi oleh pengalaman, kebiasaan dan kebutuhan. (Effendi, 1977)

Menurut Mulyana, inti dari proses komunikasi adalah persepsi, yaitu proses internal dengan mana manusia memilih, mengevaluasi, mengorganisasikan dan menafsirkan rangsangan dari sekitarnya. Persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Jadi penafsiran (interpretasi) adalah inti dari persepsi. Persepsi diberi pengertian sebagai kemampuan seseorang untuk menafsirkan atau menyimpulkan sesuatu pesan. Menafsirkan atau menyimpulkan sesuatu pesan berarti memberikan pendapat, tanggapan atau penilaian terhadap pesan atau informasi yang diterimanya. (Mulyana, 1999) Jadi persepsi masyarakat terhadap UU ITE adalah pendapat seseorang tentang UU ITE.

Berdasarkan penelitian (Sumiaty, et al., 2011) yang berlokasi di 14 daerah Kab./Kota yang ada di Jawa Barat dan Banten menunjukkan bahwa pengguna internet sebagian besar telah mengetahui adanya UU ITE, namun sebagian besar dari responden tidak memahami. Sikap responden terhadap UU ITE, sebagian besar menerima kehadiran UU itu. Sementara motivasi pengguna internet mengetahui UU ITE karena senang berinternet dan merasa perlu mengetahui dan memahaminya sehingga mereka mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang UU ITE.

Berdasarkan penelitian (Mukmin, et al., 2016) dapat diketahui bahwa mahasiswa FKIP Universitas Syiah Kuala memiliki pendapat yang berbeda-beda terhadap pelaksanaan UU ITE ini. Secara umum mahasiswa masih banyak yang belum mengetahui tentang adanya UU ITE ini, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai UU ITE oleh pemerintah kepada masyarakat, dan sebagian lainnya berpendapat bahwa pelaksanaan UU ITE masih berjalan kurang maksimal. Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan UU ITE adalah pemahaman mahasiswa tentang UU ITE, dan pengetahuan tentang teknologi informasi

2. METODE PENELITIAN

Merupakan penelitian survei deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan populasi yang diteliti. Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa STMIK Widya Pratama. Dalam teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah disiapkan dengan jumlah sampel 100 mahasiswa.

Undang-Undang ITE adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdiri dari 12 Bab, 54 pasal dan tercantum pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 58. Persepsi masyarakat terhadap UU ITE adalah pendapat seseorang tentang UU ITE. Persepsi dipengaruhi tingkat pengetahuan atau pemahaman seseorang terhadap pesan (substansi) yang terkandung dalam kedua undang-undang tersebut

Persepsi masyarakat terhadap UU ITE dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai pendapat mereka mengenai UU ITE yang akan diukur dengan skala Likert :

Tabel 1 Skala Likert

Skor	Keterangan
5	Sangat setuju
4	Setuju
3	Kurang setuju
2	Tidak setuju
1	Sangat tidak setuju

Data yang diperoleh dari kuesioner dan dianggap layak dianalisis secara deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengumpulan data, akan dianalisis secara deskriptif. Dalam kuesioner, pertanyaan tentang persepsi terdiri dari 5 pertanyaan dengan 5 pilihan jawaban yang dibagikan kepada 100 responden

Jumlah skor tertinggi untuk jawaban sangat setuju $5 \times 100 = 500$, sedangkan jawaban sangat tidak setuju $1 \times 100 = 100$.


$$\text{index} = \frac{\text{total skor}}{\text{skor maksimum}} \times 100\%$$

Berikut tabel kriteria interpretasi dari nilai index :

Tabel 2 Interpretasi nilai index

Nilai	Keterangan
0 % - 19.9 %	Sangat Tidak Setuju
20 % - 39.9 %	Tidak Setuju
40 % - 59.9 %	Netral
60 % - 79.9 %	Setuju
80 % - 100 %	Sangat Setuju

Berikut diagram persepsi responden terhadap keyakinan bahwa UU ITE dapat melindungi kepentingan masyarakat :



Gambar 1 Persepsi responden terhadap keyakinan bahwa UU ITE dapat melindungi kepentingan masyarakat


Berikut perhitungan persepsi responden terhadap UU ITE dapat melindungi kepentingan masyarakat:

Tabel 3 Persepsi responden terhadap keyakinan bahwa UU ITE dapat melindungi kepentingan masyarakat

Persepsi responden	Bobot nilai
Sangat Yakin	5 x 3 = 15
Yakin	4 x 38 = 152
Kurang Yakin	3 x 52 = 156
Tidak Yakin	2 x 4 = 8
Sangat Tidak Yakin	1 x 3 = 3
Total Skor	334
Index	334/500 x 100% = 66.8%

Dari tabel di atas menunjukkan persepsi responden terhadap UU ITE dapat melindungi kepentingan masyarakat adalah setuju (66.8%).

Berikut diagram persepsi responden terhadap penyalahgunaan TIK semakin meningkat:



Gambar 2 Persepsi responden terhadap penyalahgunaan TIK semakin meningkat


Berikut perhitungan persepsi responden terhadap penyalahgunaan TIK semakin meningkat:

Tabel 4 Persepsi responden terhadap penyalahgunaan TIK semakin meningkat

Persepsi responden	Bobot nilai
Sangat Sependapat	5 x 21 = 105
Sependapat	4 x 64 = 256
Kurang Sependapat	3 x 14 = 42
Tidak Sependapat	2 x 1 = 2
Sangat Tidak Sependapat	1 x 0 = 0
Total Skor	405
Index	405/500 x 100% = 81%

Dari tabel di atas menunjukkan persepsi responden terhadap penyalahgunaan TIK semakin meningkat adalah sangat setuju (81%).

Berikut diagram persepsi responden bahwa UU ITE dapat meminimalisir kejahatan melalui Internet:



Gambar 3 Persepsi responden bahwa UU ITE dapat meminimalisir kejahatan melalui Internet


Berikut perhitungan persepsi responden bahwa UU ITE dapat meminimalisir kejahatan melalui Internet:

Tabel 5 Persepsi responden bahwa UU ITE dapat meminimalisir kejahatan melalui Internet

Persepsi responden	Bobot Nilai
Sangat Setuju	5 x 15 = 75
Setuju	4 x 55 = 220
Kurang Setuju	3 x 26 = 78
Tidak Setuju	2 x 3 = 6
Sangat Tidak Setuju	1 x 1 = 1
Total Skor	380
Index	380/500 x 100% = 76%

Dari tabel di atas menunjukkan persepsi responden bahwa UU ITE dapat meminimalisir kejahatan melalui Internet adalah setuju (76%).

Berikut diagram persepsi responden bahwa informasi, dokumentasi dan hasil cetak elektronik merupakan bukti hukum sah:



Gambar 4 Persepsi responden bahwa informasi, dokumentasi dan hasil cetak elektronik merupakan bukti hukum sah


Berikut perhitungan persepsi responden bahwa informasi, dokumentasi dan hasil cetak elektronik merupakan bukti hukum sah:

Tabel 6 Persepsi responden bahwa informasi, dokumentasi dan hasil cetak elektronik merupakan bukti hukum sah

Persepsi responden	Bobot nilai
Sangat Sependapat	$5 \times 7 = 35$
Sependapat	$4 \times 62 = 248$
Kurang Sependapat	$3 \times 27 = 81$
Tidak Sependapat	$2 \times 4 = 8$
Sangat Tidak Sependapat	$1 \times 0 = 0$
Total Skor	372
Index	$372/500 \times 100\% = 74.4\%$

Dari tabel di atas menunjukkan persepsi responden bahwa informasi, dokumentasi dan hasil cetak elektronik merupakan bukti hukum sah adalah setuju (74.4%).

Berikut diagram persepsi responden mengenai pembatasan hak publik akan informasi di internet dan pemblokiran situs:



Gambar 5 Persepsi responden mengenai pembatasan hak publik akan informasi di internet dan pemblokiran situs

Berikut perhitungan persepsi responden mengenai pembatasan hak publik akan informasi di internet dan pemblokiran situs:

Tabel 7 Persepsi responden mengenai pembatasan hak publik akan informasi di internet dan pemblokiran situs

Persepsi responden	Bobot Nilai
Sangat Setuju	$5 \times 11 = 55$
Setuju	$4 \times 34 = 136$
Kurang Setuju	$3 \times 42 = 126$
Tidak Setuju	$2 \times 6 = 12$
Sangat Tidak Setuju	$1 \times 7 = 7$
Total Skor	336
Index	$336/500 \times 100\% = 67.2\%$

Dari tabel di atas menunjukkan persepsi responden mengenai pembatasan hak publik akan informasi di internet dan pemblokiran situs adalah setuju (67.2%).

Dari hasil rekapitulasi terhadap 5 (lima) pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner terhadap 100 responden tentang persepsi responden dari 5 (lima) pertanyaan yang diajukan, hasilnya diketahui ($(66,8\% + 81\% + 76\% + 74,4\% + 67,2\%) / 5 = 73,08\%$) berada di kategori setuju

4. SIMPULAN

Dari hasil penyajian data kuantitatif dan analisis dalam penelitian ini dapat ditarik simpulan Persepsi responden terhadap UU no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik berada di kategori setuju atau positif.

5. REFERENSI

- Berelson B. and G.A. Steiner Human Behavior : An Inventory of Scientific Findings [Book]. - New York : Harcourt Brace & World.
- Depkominfo KAJIAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP UU ITE DAN UU KIP [Report]. - Jakarta : USLITBANG APTEL SKDI, 2009.
- Depkominfo Opini Publik Seputar UU KIP, Dialog Interaktif dan Wawancara [Book]. - Jakarta : Badan Informasi Publik, 2008.
- Depkominfo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- [Book]. - Jakarta : Direktorat Jenderal Aplikasi, 2008.
- Effendi Uchjana Human Relations Dan Public Relations Dalam Management [Book]. - 1977.
- Mukmin Zulihar, Safarina and Sanusi Persepsi Mahasiswa FKIP Universitas Syiah Kuala Terhadap Pelaksanaan Uu No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Traksaksi Elektronik (ITE) [Journal] // Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah. - 2016. - 1 : Vol. 1. - pp. 166-175.
- Mulyana D Kendala-kendala pengembangan penelitian komunikasi di Indonesia [Journal] // jurnal ISKI. - 1999. - Vol. 3. - pp. 17-31.
- Rachmat Jalaluddin Psikologi Komunikasi [Book]. - Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Sumiaty Noneng and Sunarsi Risa Persepsi Masyarakat Tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 [Journal] // Jurnal penelitian komunikasi. - [s.l.] : Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Bandung, 2011. - 2 : Vol. 14. - 1410-8291.
- Tankard Werner J. Severin dan James W. Communication Theories, Origins, Methods, and Uses in the mass Media [Book]. - New York : Logman Inc, 1997.